

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

Oleh:

**FITRIA DACOSTA MAGA
NIM: H.11.17.031**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

Oleh:

FITRIA DACOSTA MAGA
NIM: H.11.17.031

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana
dan telah di setujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal

27. Maret 2021

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. RUSMULYADI, S.H.M.H
NIDN : 0906037503

Pembimbing II



MAWARDI DE LA CRUZ, S.H.M.H
NIDN : 0925048103

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR 1945 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

OLEH:
FITRIA DACOSTA MAGA
NIM :H.11.17.031



SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Kindom Makkulawuzar S.Hi.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Saharuddin, SH MH | Anggota | (.....) |
| 3. A.St Kumala Ilyas, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Rusmulyadi, S.H.,MH | Anggota | (.....) |
| 5. Mawardi De La Cruz, SH MH | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FITRIA DACOSTA MAGA**

NIM : **H.11.17.031**

Kosentrasi : **HUKUM TATA NEGARA**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "*Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, Maret 2021
Yang Membuat Pernyataan



FITRIA DACOSTA MAGA
NIM. H.11.17.031

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan usulan penelitian ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian skripsi, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ayah tercinta bapak Darwin Maga dan ibunda tercinta Siti Diana Dacosta Ricardo yang selalu memberikan dukungan sportifitas dan materi dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin, M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak Rheyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Ryza Mediansyah S.Sos.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Muh. Sudirman Akili S.IP.,M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus pembimbing I yang banyak memberikan arahan dan masukan kepada saya
9. Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Bapak Haritsa, SH.,MH Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
14. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
15. Bapak Mawardi De La Cruz, SH.,MH Selaku Pembimbing II yang banyak memberikan arahan dan masukan kepada saya

16. Seluruh keluarga besar Maga & Ricardo
17. Seluruh teman-teman Reguler angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
18. Seluruh teman-teman Alumni SMK Kesehatan Bakti Nusantara Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AMIN

GORONTALO, 27 Maret 2021

PENULIS



FITRIA DACOSTA MAGA

ABSTRAK

FITRIA DACOSTA MAGA. H1117013. ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (2) Bagaimana Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana penulis mengkaji menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana hukum. Metode penelitian yang diambil berdasarkan dengan judul yang penulis ambil. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja jelas telah melanggar bukan hanya norma-norma pembentukan yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetapi lebih prinsipil melanggar asas-asas utama penyelenggaraan negara yang ada didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga melanggar etika/moral konstitusi. (2) Implikasi hukum dari Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan akan berisiko terjadi distorsi hukum karena landasan yang dibangun sejak tahun 2011 eksistensinya akan dirusak oleh pemerintah dan tidak menghiraukan teknis keteraturan Undang-Undang yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka akan berujung pada tidak adanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan selama cita-citakan setiap negara hukum.

Kata kunci: UUD 1945, pembentukan peraturan, cipta kerja

ABSTRACT

FITRI DACOSTA MAGA. H1117031. THE ANALYSIS OF THE LAW OF NUMBER 11 OF 2020 ON JOB CREATION TOWARDS THE 1945 CONSTITUTION IN THE ESTABLISHMENT OF LAW

The research aims at finding (1) the analysis of Law Number 11 of 2020 on Job Creation towards the 1945 Constitution in the establishment of law, and (2) the legal implication of Law Number 11 of 2020 on Job Creation towards the 1945 Constitution in the establishment of law. The research applies the method of normative research in which the author conducts the study by using numerous secondary data namely legislative bills, court verdicts, legal theories which can be in the form of opinions from several law experts. The research method is taken based on the title of the researcher's choice. The result of the study indicates that (1) Law Number 11 of 2020 on Job Creation towards the 1945 Constitution in the establishment of laws has violated not only the norms of Job Creation Law as regulated in Law Number 12 of 2011 regarding the establishment of laws, but it has also gone against the basic principles of the constitutional norms/ethics, (2) the implication the Law Number 11 of 2020 on Job Creation towards the 1945 Constitution in the establishment of laws indicates a risk of legal distortion because the existential foundation built since 2011 can be violated by the government that neglects the technical formality of law created in the establishment of laws which potentially produces the absence of assurances, reliability, and justice that a law-based country has as an idea.

Keywords: 1945 Constitution, establishment of laws, Job Creation

MOTTO

Apa yang ada disisimu itu akan lenyap.

Sedangkan apa yang ada disisi Allah akan tetap kekal.

Dan sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan

Terhadap orang-orang yang sabar

Dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

(An-Nahl : 96)

Lebih baik terlihat sulit di awal hingga pada akhirnya akan terasa muda. Karena keberhasilan tidak diukur dari seberapa mudahnya kita meraih yang menjadi tujuan kita. Tetapi keberhasilan akan lebih bermakna ketika kita mampu melewati rintangan yang berat.

(Fitria Dacosta Maga)

Aku persembahkan karya ini sebagai bakti dan tanda terima kasihku untuk semua keluargaku, terutama bapakku Darwin Maga, ibuku Siti Diana Dacosta Ricardo yang telah menjadi penyemangatku dalam menempuh lika-liku kerasnya dunia perkuliahan.

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS HUKUM

ALMAMATERKU TERCINTA TEMPAT AKU MENIMBAH ILMU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iiiv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
MOTTO	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	13
1.3 Tujuan penelitian	14
1.4 Manfaat penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	16
2.2 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	20
2.3 Konsep Trias Politica dan Check and Balance	25
2.4 Teori Negara Hukum	28
2.5 Teori Perundang-Undangan.....	30
2.6 Teori Kewenangan.....	33
2.7 Teori Partisipasi (Partisipasi Masyarakat)	34
2.8 Akibat Hukum	38
2.9 Pengertian dan Sejarah Omnibus Law	39
2.10 Perbedaan Omnibus Law, Undang-Undang Payung dan Kodifikasi Hukum	40
2.11 Konsep Omnibus Law	42
2.12 Kerangka Pikir.....	44

2.13 Definisi Oprasional	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Objek Penelitan	46
3.3 Jenis Dan Sumber Data	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data	47
3.5 Teknik Analis Data	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	50
4.1.1 Prosedur	53
4.1.2 Subtannsi	57
4.1.3 Kewenangan	63
4.2 Implikasi Hukum Undang-Undang Nomol1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	66
BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUATAKA	72
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Didalam Pasal 1 ayat (3) amandemen Keempat UUD 1945 di sebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹. Ketentuan Pasal itu adalah landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaats*) dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*) yang berdasarkan pada asas hukum. Negara hukum ialah suatu istilah didalam perbendaharaan bahasa Indonesia ialah terjemahan dari *rechtsstaat* atau “rule of law”, ketiga istilah tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu mncegah kekuasaan mutlak demi untuk pengakuan dan juga perlindungan hak asasi.²

Hukum di tempatkan sebagai satu aturan didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara “supremacy of law” yaitu dengan tetap menjunjung tinggi tujuan dari negara hukum yaitu ketertiban ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan didalam tata kehidupan bermasyarakat. Di dalam hal ini negara yang menjunjung tinggi hukumnya harus tetap berlandaskan pada hukum yang kuat dan juga harus memberikan rasa keadilan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Abdul Azis Hakim, 2011. “Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia”, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm.1.

Memang benar hukum memang dibuat oleh negara dengan tidak semata-mata menjadi alat rekayasa sosial, akan tetapi lebih dari itu untuk dapat menegakkan keadilan dan melindungi harkat dan martabat dari manusia. Di dalam hak-hak kemanusiaan yang telah dipercayakan pada hukum tentu hal tersebut untuk menjaga serta melindungi karena apabila tanpa adanya perlindungan hukum itu tersebut, maka akan terjadi sebuah perbuatan/peristiwa hukum.

Apabila didalam suatu negara telah memposisikan bahwa dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), maka konsekuensinya ialah produk dari peraturan perundang-undangan yang telah mejadi tolak ukur (*rule of the game*) ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, dimana kandungan norma yang ada didalamnya akan menyebutkan mengenai persoalan larangan, perintah, kepatuhan dan juga sanksi yang mengikatnya.³

Hukum berisi norma perlindungan terhadap kepentingan rakyatnya seperti keadilan, kebebasan didalam menentukan pilihan, perlakuan yang sama (*adil*), perlakuan yang manusiawi, hak untuk memperoleh kesejahteraan dan juga pekerjaan yang sesuai (layak), termasuk yang bermuatan pada penegakan hukum.

Jika dalam penyelenggara kekuasaan dapat mengimplementasikan tugasnya sendiri yang telah digariskan oleh hukum ini berarti ia dapat menyelenggarakan tujuan yang ideal tentu yang sudah melekat didalam

³ Loc.cit, hlm.2

diri negara hukum itu sendiri seperti menjaga dan melindungi kehidupan manusia terhadap harapan hukum telah terpenuhi.

Setiap negara didunia mempunyai sistem hukum yang berbeda. Ini menentukan jalannya pemerintahan disuatu negara. Indonesia menggunakan system hukum positif, hakikatnya yang di maksud dengan hukum positif ialah hukum yang berlaku saat ini pada suatu tempat/negara, sehingga melekat pada negara tersebut. Hukum positif ialah hukum yang dibuat oleh pejabat berwenang, mengikat secara umum, berlaku diwilayah tertentu.

Bentuk hukum positif Indonesia yang merupakan peraturan perundang-undangan berdasarkan “Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, berbunyi: “peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau di tetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang di tetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.”⁴

Di dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan untuk pertama kali ada tersirat didalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah di tetapkan beberapa hari pasca kemerdekaan negara kita. Ada 3(tiga) jenis dari peraturan perundang-undangan yang telah di kenal ialah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

juga Peraturan Pemerintah. Ini belum terlihat hirarkinya namun dapat dilihat yaitu kedudukan Peraturan Pemerintah saat ini berada di bawah Undang-Undang dan juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah ialah suatu jenis peraturan yang dibuat untuk menjalankan undang-undang. Inilah akar dari hirarki Peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini berdasarkan “Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” terdiri :⁵

1. UUD 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat/TAP MPR
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/PERPPU
4. Peraturan pemerintah/PP
5. Peraturan presiden/PERPRES
6. Peraturan daerah Provinsi/PERDA
7. Peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Didalam negara hukum yang demokrasi peraturan perundang-undangan ditetapkan untuk menjawab berbagai permasalahan yaitu dengan adanya kepentingan politis dari partai politik serta politisi dilembaga yang diperwakilan. Tentu sebagai suatu produk hukum perundang-undangan diartikan sebagai suatu hal yang objektif karena dibuat didalam

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

proses dan ataupun teknis penyusunan yang berpegang pada asas hukum oleh lembaga-lembaga perwakilan dari rakyat.

Peraturan perundang-undangan diartikan sebagai suatu peraturan yang tertulis dan memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dapat di bentuk ataupun di tetapkan didalam Peraturan Perundang-Undangan. Di dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan dan mengatakan bahwa banyaknya regulasi yang dimiliki Indonesia menghambat ekonomi dan investasi yang ada. Seperti kewajiban izin lingkungan, analisis dampak lingkungan (Amdal) dan kewajiban izin mendirikan bangunan (IMB) yang menyulitkan para investor.

Oleh karena itu, regulasi yang banyak tersebut harus dikurangi serta kewajiban Amdal dan IMB dalam perizinan investasi harus dihapuskan. Negara Indonesia memang menjadi negara yang memiliki angka regulasi yang banyak, bahkan angka pada tahun 2017 itu sudah mencapai 42.000 (empat puluh dua ribu) aturan. Dalam hal ekonomi dan investasi yang ada, Pemerintah sudah memetakan 74 (tujuh puluh empat) undang-undang yang berpotensi dapat menghambat ekonomi dan investasi.

Dari 74 (tujuh puluh empat) undang-undang tersebut, pemerintah akan mnggodok 2 (dua) undang-undang besar, yaitu RUU pembuatan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hal tersebut untuk meningkatkan daya saing, juga mendorong

investasi yang ada di Indonesia.⁶ Dalam permasalahan apakah jumlah dari regulasi yang ada menjadi masalah atau ada hal lain, seperti adanya regulasi yang disharmoni yang tentu sejatinya menjadi masalah maka penyederhanaan regulasi melalui konsep omnibus law tentu merupakan langkah yang tepat.

Omnibus law ialah undang-undang yang menitik beratkan pada penyederhanaan jumlah regulasi dikarenakan sifat yang merevisi dan mencabut berbagai undang-undang sekaligus. Didalam citra idealitas perundangan dapat dikatakan jauh dari namanya realitas, membuat esensi terhadap kepastian hukum untuk masyarakat, Peraturan Perundang-undangan Indonesia sering kali membuat ketidak pastian hukum dan dampaknya akan ada yang mengalami tumpang tindih Peraturan dari tingkatan hirarki yang setara ataupun dengan peraturan yang di bawahnya.

Masalahnya tentu akan berbeda apabila masalah regulasi tersebut tidak hanya dari segi jumlah, misalnya seperti adanya regulasi yang tumpang tindih, materi muatannya yang tidak sesuai, masalah pembentukan regulasi yang tak terkendali, sampai pada masalah proses pembentukan yang tidak partisipatif sehingga regulasi yang lahir tersebut menerima penolakan dari masyarakat. Apabila demikian, tentu itu untuk mengatasi masalah regulasi yang tidak hanya cukup sampai pada omnibus law.

⁶ Fitra M. Ramdhan, "Demi Investasi dan Daya Saing Global, Jokowi usulkan omnibus law, <https://grafis>.

Sepintas bahwa omnibus law memang baik untuk mengatasi masalah-masalah regulasi yang tentunya terlalu banyak, namun tanpa adanya upaya lain yang dilakukan maka masalah disharmoni, sampai pada masalah regulasi yang tidak partisipatif tersebut tentu penerapan omnibus law pun tidak akan berjalan efektif. Oleh sebab itu, melihat harmonisasi yang di butuhkan untuk dapat mengakhiri tumpang tindih Peraturan Perundang-undangan yang dengan menerapkan konsep dari omnibus law yang bermula dari dalam sejarah hukum common law di munculkan.

Maka dari proses omnibus law tentu perlu diatur dalam skema pembentukan peraturan perundang-undangan. Didalam hal materi muatan membentuk peraturan perundang-undangan yaitu menuangkan kebijakan publik ke dalam bentuk norma hukum yang mengikat warga negara. Dalam kalimat norma peraturan perundang-undangan bisa bersifat kewajiban/keharusan, kebolehan dan larangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, yang membentuk harus lebih dulu mengetahui jenis dari peraturan perundang-undangan yang seperti apa yang dibentuk.⁷

Merujuk pada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hanya terdapat satu jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan secara konkret materi muatannya yakni undang-

⁷ Sri Hariningsih, 2019, "Pusat studi hukum dan kebijakan Indonesia, PSHK:Jakarta, hlm.54

undang, dalam hal tersebut Pasal 10 ayat (1) menjelaskan materi muatan yang wajib diatur mencakup :⁸

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang
3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu
4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan/atau
5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Apabila materi muatan untuk jenis peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden berisi materi menjalankan oleh Undang-Undang dan materi muatan Peraturan Presiden bisa pula untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Pembentukan reformasi regulasi tidak cukup dengan diartikan sebagai penyatuan dari banyak undang-undang menjadi satu, undang-undang dipandang sebagai pembaharuan hukum seperti merubah regulasi warisan kolonial dengan undang-undang yang baru tetapi wajib sebagai pembentukan seluruhnya mulai dari pembentukan, harmonisasi dan evaluasi.

Nur Sholikin mengatakan 5 langkah supaya omnibus law dapat efektif dan tidak disalahgunakan, yaitu:⁹

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁹ <https://theconversation.com/mengapa-kita-harus-berhati-hati-dengan-rencana-jokowi--mengeluarkan-omnibus-law-126037>, diakses pada 09 februari 2021.

1. DPR bersama pemerintah wajib melibatkan publik dalam setiap tahapan penyusunannya, karena omnibus law mempunyai ruang lingkup yang begitu luas dan menuntut pihak yang membuat menjangkau dan melibatkan banyak pemangku kepentingan terkait.
2. DPR dan pemerintah harus transparan dalam memberikan setiap informasi perkembangan proses perumusan undang-undang ini.
3. Penyusun harus memetakan regulasi yang berkaitan secara rinci.
4. Penyusun harus ketat melakukan harmonisasi baik secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi ataupun horizontal dengan peraturan yang sederajat.
5. Penyusun harus melakukan preview sebelum disahkan, terutama dalam melakukan penilaian dampak yang akan timbul dari undang-undang yang akan disahkan.

Perlu untuk diperhatikan bahwa pada saat penyusunan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja lebih dari seminggu setelah rancangan tersebut disetujui menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan juga pemerintah tepatnya pada hari senin, 05 oktober 2020 publik belum bisa mengakses naskah resminya bahkan sampai tanggal 13 oktober 2020.

Pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah bab yang fundamental dalam penyelenggaraan negara Indonesia karena menetapkan asas yang wajib dilaksanakan, yakni asas demokrasi dan negara hukum. Apabila dihubungkan maka asas tersebut ialah negara

hukum yang demokratis. Berbicara demokrasi mengandung esensi rakyat yang menentukan cara rakyat diperintah dan rakyatlah yang menentukan cara menjalankan pemerintahan.¹⁰

Asas negara hukum salah satunya didalam asas legalitas yang bermakna setiap putusan ataupun Tindakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan wajib didasarkan pada ketentuan hukum yang telah ada sebelum atau pada saat putusan ataupun tindakan tersebut dilakukan. Definisi hukum yang telah ada mencakup huku substantif (hukum material) maupun hukum prosedur (hukum formal).¹¹

Keharusan adanya hukum sebagai dasar dari tindakan ataupun putusan ialah untuk mencegah kesewenang-wenangan yakni bertindak atas kehendak sendiri yang pada gilirannya akan mengakibatkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan. Didalam pembentukan undang-undang, kedua asas tersebut wajib menjiwai dari aspek materi (substansi) dan aspek prosedur. Dalam konteks Rancangan Undang-Undang Cipta kerja yang memakai metode omnibus, diyakini bermasalah dari aspek materi maupun prosedur pembentukan. Di Indonesia prosedur pembentukan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945.¹²

Prosedur rinci diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 yang dikualifikasikan sebagai Undang-Undang organik, yakni Undang-Undang yang

¹⁰ <https://bantuanhukum.or.id>, diakses pada 25 februari 2021

¹¹ Ibid

¹² <https://bantuanhukum.or.id>, diakses pada 25 februari 2021

pembentukannya diperintah langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945. Adapun berbagai materi penting yang diatur oleh kedua Undang-Undang itu, seperti asas dan prosedur pembentukan, materi muatan peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat.

Asas keterbukaan menjadi salah satu asas pembentukan yang telah diatur didalam Pasal 5, penjelasan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 menyatakan ‘keterbukaan’ didalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Maka dari itu seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat memberikan masukan didalam pembentukan peraturan perundang-undangan.¹³

Selain itu, Pasal 88 menghendaki dilakukan penyebarluasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang sampai pada pengundangan Undang-Undang. Pasal 96 mengatur partisipasi masyarakat dalam artian masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis didalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Yang sejatinya, keterbukaan, partisipasi dan penyebarluasan berkaitan langsung dengan asas demokrasi didalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan dengan kata lain tanpa kehadiran

¹³ Ibid

salah satu dari ketiganya berarti menegasi demokrasi. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja jelas telah melanggar bukan hanya norma-norma pembentukan yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetapi lebih prinsipil melanggar asas-asas utama penyelenggaraan negara yang ada didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga melanggar etika/moral konstitusi.¹⁴

Selama proses perancangan, Pemerintah dan tidak pernah secara terbuka menyampaikan ke masyarakat bahkan terkesan sembunyi-sembunyi. Publikpun baru bisa mengakses setelah Rancangan Undang-Undang tersebut selesai dirancang oleh Pemerintah dan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal telah jelas dinyatakan didalam Undang-Undang, keterbukaan, penyebarluasan serta partisipasi dilakukan sejak tahap perancangan. Apabila pembentukan Undang-Undang dipandang sebagai suatu proses politik, tentu perancangan adalah partisipasi politik.

Partisipasi itu tidak bisa diartikan secara sempit, yang hanya berhenti dibilik suara, apabila sebuah Undang-Undang merupakan kebijakan yang dibuat oleh negara, tentu melibatkan pihak yang termasuk didalam pengambilan keputusan menjadi suatu keharusan, bukan sebaliknya membuat keputusan yang dianggap terbaik oleh pembuat kebijakan. Rakyat memiliki hak untuk didengar (the right to be heard) agar

¹⁴ <https://bantuanhukum.or.id>, diakses pada 25 februari 2021

Undang-Undang yang dibentuk dapat mencerminkan ‘general will’ yang mencerminkan kedaulatan rakyat dan lebih menjamin Undang-Undang yang berkualitas, intinya substansi yang baik akan ditentukan oleh prosedur yang baik.

Yang lebih fundamental untuk dimengerti, penyelenggaraan negara (termasuk pembentukan Undang-Undang) tidak hanya dilandaskan pada norma-norma konstitusi dan Undang-Undang melainkan tunduk pada nilai etik/moral adalah tidak etis tetap berpegang untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang sarat dengan keberatan masyarakat ditengah kondisi pandemic. Maka dari uraian tersebut maka peneliti ingin mengangkat Judul tentang :

“ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dari uraian pada latar belakang diatas maka calon peneliti akan membahas masalah yaitu:

1. Bagaimana Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?

2. Apakah Implikasi Hukum undang-undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap undang-undang Dasar 1945 Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Yang diharapkan dalam penelitian ini ialah:

1. Akademik

Suatu tahap pembelajaran guna mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah yang akan datang.

2. Teoritis

Penulis berharap penelitian tersebut dapat menjadi bahan referensi dan menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa fakultas hukum yang berada di Universitas Ichsan Gorontalo khususnya mahasiswa yang mengambil konsentrasi hukum tatanegara.

3. Praktis

Untuk memberikan pemahaman yang baik dan komprehensif mengenai Analisis Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hierarki Peraturan Perundangan-Undangan

Sejak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Proklamasi Kemerdekaan hingga berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 secara hierarki hukum dan peraturan tidak pernah menjadi masalah. diatur secara ketat. UUD 1945 mulai berlaku untuk periode pertama antara Agustus 1945 dan 1949, kemudian untuk periode kedua dari 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999..¹⁵

Dan pada periode ketiga berlaku, dimulai dengan amandemen pertama UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999, yang selama ini hanya mengatur tiga jenis regulasi, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, tidak ada undang-undang, dan peraturan pemerintah. Jenjang peraturan hukum diakui sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950, yaitu Peraturan Pemerintah Pusat pada tanggal 2 Februari 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan Pemerintah Pusat..¹⁶

¹⁵ Maria F. Indrati, 2013, "Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan), Kanisius: Yogyakarta, Hlm.69.

¹⁶ Maria F. Indrati, Loc.Cit Hlm 70

Dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1950 berbunyi sebagai berikut :¹⁷

“Jenis peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah :

- a. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- b. Peraturan Pemerintah
- c. Peraturan Menteri.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1950 berbunyi sebagai berikut :

“Tingkat kekuatan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah menurut urutannya pada Pasal 1”

Berdasarkan susunan kata pada Pasal 1 dan 2, dapat disimpulkan bahwa peraturan menteri adalah sejenis peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam suatu peraturan pemerintah. Kedudukan peraturan menteri yang berada di bawah peraturan pemerintah dan bukan di bawah ketetapan presiden secara hierarkis dapat dimaklumi, karena UUD Sementara 1950 menganut sistem parlementer, sehingga presiden hanya bertindak sebagai kepala negara dan tidak diberi kewenangan untuk membuat keputusan regulasi.

¹⁷ Maria F. Indrati, Loc.Cit Hlm.71

Tepat 9 Juni 1966, Peraturan Perundang-Undangan telah di ubah melalui Ketetapan MPRS Nomor:XX/MPRS/1966 dan lalu dikukuhkan oleh Ketetapan MPR Nomor:V/MPR/1973 sehingga hirarkinya tersebut:¹⁸

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR/MPRS
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan pemerintah/PP
5. Keputusan Presiden/Kepres
6. Peraturan pelaksana lain seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dll.

Setelah reformasi tahun 1998, urutan atau Hirarki Peraturan Perundang-undangan tersebut kembali di ubah melalui TAP MPR Nomor:III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan Perundang-undangan. Dan otonomi daerah mulai masuk didalam Hirarki Peraturan perundang-undangan demikian masuknya Peraturan Daerah. Hirarki Peraturan Perundang-undangan yang saat itu terdiri:¹⁹

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/PERPPU.
5. Peraturan Pemerintah.

¹⁸ Maria F. Indrati, Loc.Cit Hlm.72

¹⁹ Maria F. Indrati, Loc.Cit Hlm. 87

6. Keputusan Presiden/KEPRES

7. Peraturan Daerah terdiri atas Peraturan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa atau setingkatnya.

Tepat ditahun 2004, hirarki Peraturan Perundang-undangan tersebut kembali di ubah dari undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Perubahan ini pun dilakukan karena Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang ke-2 telah mengamanah kan tentang tatacara pembentukan undang-undang yang telah di atur didalam undang-undang. Ketentuan ini bisa di lihat didalam Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen.

Oleh sebab itu di suruh untuk membuat Undang-Undang tentang tatacara pembentukan undang-undang, bersamaan pula di atur tentang Peraturan perundang-undangan termasuk juga hirarkinya. Didalam “Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” terdiri dari:²⁰

1. UUD 1945
2. Undang-Undang/Perppu
3. Peraturan Pemerintah/PP
4. Peraturan Presiden/Pepres
5. Peraturan Daerah yang terdiri atas Peraturan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa atau setingkatnya.

²⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Amandemen terakhir, terhadap Hirarki Peraturan perundang-undangan dilakukan tepat pda 12 Agustus 2011 melalui undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Didalam undang-undang “Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” terdiri dari:²¹

1. UUD 1945
2. TAP MPR
3. Undang-Undang/Perppu
4. Peraturan Pemerintah/PP
5. Peraturan Presiden/Pepres
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2.2 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Didalam hukum positif Indonesia, definisi perundang-undangan telah di sebutkan pada “Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” ialah peraturan yang tertulis yang di bentuk oleh lembaga negara ataupun pejabat yang telah berwenang dan mengikatnya secara umum. Didalam “Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

²¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” tersebut yaitu:²²

- a. UUD 1945
- b. Undang-Undang/Perppu
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia diatur didalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Arti Perundang-undangan “legislation, wetgeving atau gesetzgebung” memiliki 2 definisi berbeda, ialah:

- a. Perundang-undangan adalah proses pembentukkan atau proses membuat peraturan negara, ditingkat pusat ataupun ditingkat daerah.
- b. Perundang-undangan ialah semua peraturan negara, adalah hasil pembentukkan peraturan, ditingkat pusat ataupun ditingkat daerah.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik wajib di lakukan sesuai asas yang telah di jelaskan didalam Pasal 5 Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:²³

1. “Kejelasan tujuan”, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

²² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2. “Kelembagaan/pejabat pembentuk yang tepat”, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3. “Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan”, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
4. “Dapat dilaksanakan”, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. “Kedayagunaan dan kehasilgunaan”, bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar diharapkan dan bermanfaat didalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. “Kejelasan rumusan”, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. “Keterbukaan” bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang seluasnya untuk memberikan masukan didalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Materi muatan yang termuat didalam suatu peraturan perundang-undangan wajib mencerminkan asas:²⁴

1. “Pengayoman”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. “Kemanusiaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. “Kebangsaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. “Kekeluargaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat didalam setiap pengambilan keputusan.

²⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

5. “Kenusantaraan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. “Bhinneka Tunggal Ika”, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. “Keadilan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. “Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian.
10. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

2.3 Konsep Trias Politica dan Check and Balance

Pemisahan kekuasaan biasanya disebut sebagai “trias politica”, konsep trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu (Filsuf Perancis 1748). Trias politica berasal dari bahasa Yunani "tri" yang artinya tiga, "as" yang artinya pusat dan "politica" yang artinya kekuasaan. Mengenai triad politika, doktrin tersebut mengasumsikan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hukum, dan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menilai pelanggaran hukum. Konsep Trias Politika merupakan asas normatif, yaitu bahwa tidak boleh orang yang sama yang diberi wewenang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh yang berkuasa, yaitu konsep Trias Politika oleh Montesquieu yang digunakan dalam bukunya. *L'esprit ditulis des lois* (the spirit of laws).

Didalam buku tersebut menjelaskan sebuah konsep tentang kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dari kedudukan yang sederajat, agar bisa saling mengendalikan dan juga saling mengimbangi satu sama lainnya (check and balances), selain itu diharapkan bisa membatasi kekuasaan supaya tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya

akan membuahkan kesewenang-wenangan. Jika ditinjau dari sisi pembagian kekuasaannya lembaga negara bisa dibedakan ke dalam dua jenis, yakni :²⁵

1. Secara vertikal yakni pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, artinya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintah seperti antara pemisahan pusat dengan pemerintahan daerah didalam negara kesatuan
2. Secara horizontal yakni pembagian kekuasaan berdasarkan fungsinya, artinya pembagian ini lebih menitikberatkan pada perbedaan antara fungsi pemerintahan yang sifatnya legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Tetapi sebenarnya teori itu ideal oleh Montesquieu tidak berlaku untuk negara bagian saat ini. Sebab, tiga badan kekuasaan itu tidak bisa saling eksklusif, padahal ketiga kekuatan itu sama dan saling terkait. Disini mulailah dikembangkan teori yang disebut dengan prinsip check and balances. Check and balances tersebut mengacu pada aturan prosedural yang memungkinkan sebuah cabang kekuasaan untuk membatasi kekuasaan yang lain. Peninjauan kembali bukti yang melanggar batas-batas prinsip pemisahan kekuasaan.

Tujuannya ialah untuk mencapai harmoni sehingga setiap cabang kekuasaan dapat menjalankan kekuasaan negara dan juga dengan demikian, lembaga negara dengan cabang kekuasaan tertentu tidak akan menyalahgunakan kekuasaanya. Posisi saat ini Majelis Pemusyawaratan

²⁵ Miriam Budiarjo 2005, "Dasar-Dasar Ilmu Politik" Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, Hlm.152

Rakyat tidak lagi menjadi pusat dari semua departemen pemerintah dan juga bukan lagi lembaga negara tertinggi yang sepenuhnya menjalankan kedaulatan rakyat.

MPR memiliki status yang sama dengan pengurusan dengan lembaga tinggi lainnya. Kemudian untuk melaksanakan suatu kehidupan kenegaraan menurut teori check and balances, semua lembaga negara beroperasi secara independen cabang kekuasaan tersebut UUD 1945 harus dijunjung tinggi sebagai hukum tertinggi. Setiap lembaga nasional tersebut dan mengatur mekanisme nasional didalam Undang-Undang tersebut itu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Didalam praktik konstitusional, memungkinkan terjadi adanya perselisihan antar lembaga negara didalam antara cabang kekuasaan oleh karena itu, telah dibentuk mekanisme peradilan perselisihan kekuasaan lembaga negara dibawah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bertindak sebagai badan pembuat keputusan, Mahkamah Konstitusi tidak lagi bisa jadi penggugat didalam sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi berbasis kasus pula ketentuan konstitusional didalam UUD 1945 adalah dasar pemisahan kekuasaan juga sebagai check and balances di Indonesia.

2.4 Teori Negara Hukum

Negara hukum (*Rechtstaat/The Rule of Law*) ialah konsep negara yang di idealkan oleh setiap pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 yang awal rumusan negara hukum tidak dengan eksplisit menyebutkan dan Undang-Undang Dasar 1945, tapi di jelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun penegasan negara hukum Indonesia, yaitu negara berdasarkan dari hukum di letakkan pada pnjelasan Undang-Undang Dasar 1945, tidak mengurangi arti pemahaman negara hukum sebab adalah bagian integral dari suatu Undang-Undang.²⁶

Namun pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan prinsip negara hukum di tuangkan secara jelas didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, “Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yakni pemahaman kedaulatan hukum. Pemahaman ini ialah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada hukum atau tidak adanya kekuasaan lainnya, kecuali hanya hukum.

Banyak perumusan yang diberikan pada definisi negara hukum tapi sulit untuk mencari rumusan sama, apa itu akibatkan karena perbedaan azas negara hukum yang di anut ataupun karena situasi masyarakat, zaman disaat perumusan negara hukum dicetuskan. Konsep negara hukum berdasar pada wilayah tradisi hukum tertentu bisa di bedakan menjadi 2 macam yakni, konsep Negara Hukum *rechstaat* dan konsep Negara

²⁶ Dr.Zainal A. Hosein, SH.MH. “Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, SetaraPress: Malang, Hlm.31.

Hukum “the rule of law” yang sudah mendapat dukungan daripada “renaissance” dan “reformasi” dari abad XIX dan dipengaruhi pemahaman “liberalisme” dan *individualisme*. Untuk konsep Negara Hukum *rechstaat* supremasi hukum artinya penegakan hukum yang dituliskan didalam undang-undang sama dengan paham legisme yaitu Hukum identik dengan undang-undang untuk itu adanya “*kepastian hukum*”.²⁷

Untuk konsep Negara Hukum “the rule of law”, supremasi hukum bukan arti dari penegakan hukum tertulis, tetapi yang penting ialah penegakan Keadilan Hukum, untuk itu penegakan hukum tidak punya arti penegakan Hukum yang ditulis didalam Undang-Undang saja, walaupun hukum tertulis itu lebih diterima untuk di simpangi oleh hakim apabila dirasa tidak mencapai rasa Keadilan Hukum. Terdapat 2 pakar yang mengembangkan unsur Negara Hukum yakni “Friedrick Julius Stahl” dan “Albert Venn Dicey”. Unsur Negara Hukum *rechstaat* ada 4 “Friedrick Julius Stahl” yaitu:²⁸

- a. Hak asasi manusia
- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pemerintah berdasarkan undang-undang
- d. Peradilan tata usaha negara.

²⁷ Hans Kelsen, “Pengantar Teori Hukum, Terjemahan Siwi Purwandari” Nusa Media: Bandung, Hlm.105

²⁸ Moh. Najih, 2014, “Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam cita Negara Hukum”, Setara Press: Malang, Hlm.5

Unsur Negara Hukum seperti yang dikatakan “Albert Venn Dicey” perwakilan dari unsur ahli hukum “Anglo Saxon”, memberikan tiga ciri utama dari unsur Negara Hukum “the rule of law” yakni:²⁹

- a. Supremasi Hukum (supremacy of law), artinya tidak bisa ada kewenangan, sehingga seseorang akan dihukum apabila melanggar.
- b. Persamaan didepan hukum (equality before the law) artinya setiap orang sama di depan hukum, apabila selaku pribadi ataupun dalam kualifikasi Pejabat Negara.
- c. Due Process of law artinya dijaminnya hak manusia oleh undang-undang dan keputusan Pengadilan.

2.5 Teori Peraturan Perundang-Undangan

Seluruh gabungan antara dokumen khusus (undang-undang dasar) dan dokumen tersebar (peraturan dibawah undang-undang) disebut peraturan perundang-undangan.³⁰ Definisi peraturan perundang-undangan didalam konstruksi Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk/ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan.

Terminologi ‘perundang-undangan’ didalam persektif Hamid Attamimi, memiliki arti yang sama dengan wetgeving dan gesetzgebung, artinya semuanya peraturan yang dibentuk oleh lembaga

²⁹ Ibid

³⁰ Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 58.

negara/pemerintah dan bisa juga proses atau kegiatan pembentukan peraturan tersebut.³¹ Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan norma dasar serta asas didalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan yang baik akan mengatur, menjaga dan melindungi semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Menurut Jimly Assidique bahwa seharusnya norma hukum yang hendak dituangkan didalam rancangan peraturan perundang-undangan, benar sudah disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan perenungan yang memang mendalam, semata-mata untuk kepentingan umum (publik interest) bukan kepentingan pribadi atau golongan.³² Menurut Sajipto Rahardjo mengatakan bahwa didalam proses pembuatan rancangan undang-undang wajib memperhatikan peran dari asas hukum.

Sistem hukum termasuk peraturan perundang-undangan yang dibangun tanpa asas hukum hanya seperti tumpukan undang-undang. Asas hukum memberikan arah yang dibutuhkan. Pada waktu yang akan datang masalah dan bidang yang diatur pasti semakin bertambah. Oleh karena itu pada waktu hukum atau undang-undang dikembangkan, asas hukum memberikan tuntutan dengan cara bagaimana dan ke arah mana system tersebut akan dikembangkan.³³

³¹ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 5.

³² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 320.

³³ Sajipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 140.

Menurut I.C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi bahwa didalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baik terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaikni:³⁴

1. Asas-asas yang formal yaitu meliputi asas tujuan yang jelas/beginsel van duidelijke doelstelling, asas organ/lembaga yang tepat/beginsel van het juiste orgaan, asas perlunya pengaturan/het noodzakelijkheids beginsel, asas dapatnya dilaksanakan/het beginsel van uitvoerbaarheid, dan asas consensus/het beginsel van consensus.
2. Asas-asas yang material meliputi asas tentang terminologi dan sistematika yang benar/het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek, asas mengenai bisa dikenali/het beginsel van de kenbaarheid, asas perlakuan yang sama didalam hukum/het rechtsgelijkheidsbeginsel, asas kepastian hukum/het rechtszekerheids beginsel, dan asas melaksanakan hukum sesuai keadaan individual/het beginsel van de individuele rechtbedeling.

Terhadap tipikal undang-undang yang sifatnya personal maka Jimly justru berpendapat bahwa apabila dilihat dari ‘stufenbau theorie des recht’ dari Hans Kelsen, undang-undang yang sifatnya personal akan sulit diterima karena menurut Hans Kelsen, hierarki norma hukum terdiri:³⁵

1. Norma dasar (fundamental norm)
2. Norma umum (general norm)

³⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundangundangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 228.

³⁵ King Faisal Sulaiman, **Loc.cit**

3. Norma konkret (concrete norm).

Meski demikian, didalam sistem perundang-undangan Indonesia, personal statute dimungkinkan pernah ada di Indonesia. Jimly memberi contoh dengan keluarnya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur secara khusus mengenai hak istimewa bagi Sultan Hamengkubuwono untuk dipilih menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang demikian dapat disebut sebagai personal statute.³⁶

2.6 Teori Kewenangan

Kekuasaan ini dikenal sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang muncul dari kekuasaan legislatif atau kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan, yang biasanya terdiri dari berbagai kekuasaan, adalah kewenangan bulat atas wilayah pemerintahan tertentu (atau wilayah bisnis tertentu), sedangkan kewenangan hanya menangani suku cadang tertentu. “Kewenangan” di bidang peradilan atau kewenangan hakim disebut persaingan / yurisdiksi.³⁷

Isi dari asas legalitas adalah kewenangan: “Kemampuan melakukan perdagangan legal van Bepaalde”, yaitu kemampuan untuk mengambil langkah hukum tertentu. Otoritas adalah definisi yang diturunkan dari hukum organisasi pemerintah dan dapat dijelaskan sebagai aturan umum untuk perolehan dan penggunaan otoritas pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan masyarakat.

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

Kemampuan untuk mengambil tindakan hukum tertentu (yaitu, tindakan yang dimaksudkan memiliki konsekuensi hukum, termasuk terjadinya dan hilangnya konsekuensi hukum tertentu). Hak konten meliputi kebebasan untuk mengambil atau mengambil tindakan tertentu, atau meminta pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban meliputi kewajiban untuk mengambil atau tidak melakukan tindakan tertentu..³⁸

2.7 Teori Partisipasi (*Partisipasi Masyarakat*)

Partisipasi publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan ekspresi dari konsep keterbukaan dan konsep demokrasi. Peran serta masyarakat semakin memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan sebagai salah satu ciri dari prinsip good governance atau good governance. Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam negara hukum yang demokratis bukan hanya menjadi domain eksekutif dan parlementer "birokrat", tetapi bagian dari tanggung jawab publik untuk berpartisipasi.

Sebagai isu yang melestarikan dampak pembuatan peraturan perundang-undangan, masyarakat berpartisipasi dalam menetapkan arah kebijakan utama legislasi tanpa partisipasi publik dalam membentuknya. Tidak mungkin undang-undang dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Ia juga mengakui bahwa salah satu prasyarat terpenting untuk menciptakan produk hukum yang reaktif adalah partisipasi masyarakat..³⁹

³⁸ Ibid

³⁹ Yuliandri, dkk., Pengkajian Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Laporan Akhir, Pusat Penelitian dan

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan juga merupakan bagian dari pelaksanaan asas-asas pembuatan hukum yang baik, yaitu asas penegakan hukum, asas kemanfaatan dan kemanfaatan, serta asas transparansi dalam Pasal 5 UU No. 2011. Sebelumnya, partisipasi masyarakat dalam proses legislasi diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, selain meneliti dan menyusun karya ilmiah, juga harus dilibatkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan guna memastikan rumusan yang baik dan memenuhi keinginan masyarakat. Sesuai dengan asas transparansi dalam Pasal 5 (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan apa yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. Ratifikasi atau penentuan dan mulai berlaku. transparan dan terbuka.

Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat memiliki peluang yang paling besar untuk berkontribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Akses masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (rancangan undang-undang dan rancangan undang-undang dari daerah provinsi / kabupaten / kota) diutamakan melalui penyusunan naskah akademik, karena di sana permasalahannya bersumber

dari kotamadya sendiri dan perlu ditangani. . Masalah pembubaran hukum ini dari masyarakat dan bukan dari pihak berwenang.⁴⁰

Pembentukan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi untuk memberikan masukan baik secara lisan/secara tertulis. Hal demikian diatur didalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaikni:⁴¹

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. Rapat dengar pendapat umum
 - b. Kunjungan kerja
 - c. Sosialisasi dan/atau
 - d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut bentuk partisipasi masyarakat yang bisa dilakukan dalam hal memberikan masukan untuk suatu produk hukum yang akan dibuat yakni secara lisan dan/atau tertulis. Partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa masukan secara lisan dan/atau tertulis yang dilakukan dengan cara:⁴²

1. Rapat dengar pendapat umum
2. Kunjungan kerja
3. Sosialisasi
4. Seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi.

Selain itu, sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 208 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat juga mengatur masalah partisipasi masyarakat, yakni masyarakat bisa memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat didalam proses, yakni:⁴³

1. Penyusunan dan penetapan Prolegnas
2. Penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang
3. Pembahasan rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Negara
4. Pengawasan pelaksanaan undang-undang
5. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

2.8 Akibat Hukum

⁴² Mukhlis Taib, 2017, *Dinamika Perundang-Undangan Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, hlm. 257.

⁴³ Ibid

Konsekuensi hukum adalah konsekuensi dari peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum dan sengketa hukum juga dapat menimbulkan hubungan hukum, maka akibat hukum dapat pula dimaknai sebagai akibat perbuatan hukum / hubungan hukum. Menurut Syarifin, konsekuensi hukum adalah segala akibat yang ditimbulkan dari tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum terhadap materi pokok, atau akibat lain yang disebabkan oleh peristiwa tertentu dalam undang-undang terkait yang telah diidentifikasi atau dianggap sebagai akibat hukum.⁴⁴

Keabsahan hukum merupakan hasil dari suatu langkah yang diambil untuk mencapai hasil yang diatur secara hukum yang diinginkan oleh pelaku. Perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh hukum. Secara khusus, akibat hukum adalah segala akibat yang timbul dari tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum atas suatu masalah, atau akibat lain yang timbul dari peristiwa tertentu dalam undang-undang yang teridentifikasi atau dianggap sebagai akibat hukum.

Atas dasar pernyataan ini, oleh karena itu harus diperiksa dengan cermat apakah telah terjadi akibat hukum atau tidak.⁴⁵

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat tersebut sudah diatur oleh hukum.

⁴⁴ Ishaq, 2009, "Dasar-Dasar Ilmu Hukum", Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 86.

⁴⁵ Pipin Syarifin, 2009, "Pengantar Ilmu Hukum", CV Pustaka Setia: Bandung, hlm. 71.

2. Adanya suatu perubahan atas suatu keadaan hukum tertentu yang disebabkan oleh suatu perbuatan hukum.

Dalam peraturan perundang-undangan, akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindakan hukum seperti pencabutan suatu ordonansi tentunya akan mengarah pada pencabutan ordinansi tersebut. Begitu pula dengan adanya pencabutan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perpu, maka ketentuan perundang-undangan tersebut tidak berlaku lagi apabila suatu undang-undang atau Perpu dicabut. Ketidakabsahan undang-undang atau Perpu adalah akibat dari pencabutan ini.

2.9 Pengertian dan Sejarah Omnibus Law

Secara konseptual, Omnibus Act berasal dari kata "omnibus". Kata omnibus juga berasal dari bahasa Latin dan berarti segalanya. Hukum kolektif adalah undang-undang yang isinya merevisi dan / atau mencabut banyak undang-undang. Apabila kata omnibus dibarengi dengan kata hukum maka dapat diartikan sebagai hukum untuk semua, dengan kata lain asas omnibus law dimaksudkan untuk menjadi dasar bagi praktek pembentukan hukum terkait tertentu. untuk hukum pencabutan yang berbeda atau berbeda secara fundamental..⁴⁶

Seperti halnya desain payung hukum yang lebih efisien atau lebih sederhana, hukum kolektif dapat digambarkan sebagai metode atau konsep penerbitan regulasi, di mana beberapa aturan dengan substansi regulasi

⁴⁶ Hukumonline.com, menimbang konsep omnibus law bila diterapkan di Indonesia, dipublikasikan pada Jum'at, 17 February 2017, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/it58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/>

yang berbeda digabungkan menjadi satu aturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum. Omnibus Act merupakan UU yang kemudian merevisi / mencabut sejumlah UU yang ada. Ini kemudian berkembang di negara-negara common law dengan sistem hukum Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris Raya, dan Kanada..⁴⁷

Konsep hukum kolektif itu sendiri memberikan solusi bagi permasalahan yang disebabkan oleh regulasi yang berlebihan dan regulasi yang tumpang tindih. Jika masalah seperti itu diselesaikan dengan cara biasa, maka tentu akan memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Biasanya, kebuntuan / konflik kepentingan tidak muncul dalam proses perancangan dan pembuatan regulasi hukum.

2.10 Perbedaan Omnibus, Undang-Undang Payung dan Kondifikasi Hukum

Didalam “*Black’s Law Dictionary Eleventh Edition*”, Omnibus Law bisa di maknai seperti penyelesaian berbagai pengaturan terhadap sebuah kebijakan lain yang dicantumkan didalam berbagai undang-undang, ke dalam satu undang-undang payung. Omnibus adalah kata dalam bahasa latin

artinya ‘untuk semuanya’.⁴⁸

Kata tersebut mempunyai arti yang ‘multidimensional’, (*in casu*), membukukan hukum secara logika omnibus ialah sebuah draft peraturan

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Maria Farida Indrati, “Omnibus Law”, UU Sapu Jagat?”, <https://kompas.id/baca/opini/2019/12/31/omnibus-law-uusapu-jagat/>, diakses pada tanggal 26 Februari, 2021, Pukul. 12.44.

hukum yang bisa untuk membawahi beberapa substansi didalam kerangka dasar sektoral yang berbeda. Undang-undang payung didefinisikan sebagai induk dari undang-undang yang lain dan mnjadi anak dari undang-undang payung tersebut.

Misalnya Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) yang telah berlaku sebagai asal dari undang-undang sumber daya alam yang lain. Didalam konteks tersebut dalam undang-undang dibidang sumber daya alam yang wajib merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).⁴⁹

Tetapi, walaupun undang-undang payung dikatakan sebagai suatu induk dari undang-undang lainnya, jika melihat ke dalam undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 berkaitan dengan ketentuan didalam hierarki peraturan perundang-undangan, Indonesia tidak mengenal undang-undang yang lebih tinggi daripada undang-undang yang lain. Olehnya, undang-undang payung mempunyai posisi yang sama dengan undang-undang yang lain.

Lalu undang-undang kodifikasi adalah pembukuan hukum sebuah himpunan ketentuan didalam materi yang setara serta tujuannya supaya di dapat sebuah *“rechtseenheid”* (*kesatuan hukum*) juga sebuah *rechtszakerheid* (*kepastian hukum*). Lebih lanjut menurut Sajipto Rahardjo, kodifikasi hukum memiliki tujuan untuk membuat sekumpulan peraturan menjadi mudah dikuasai, tersusun logis, selaras dan pasti.

⁴⁹ Ibid

Apa yang kemudian membedakan antara hukum kolektif, payung hukum dan kodifikasi memiliki intinya. Omnibus law memiliki esensi sebagai penyederhanaan dari beberapa hukum yang dinilai tumpang tindih dan tidak harmonis. Oleh karena itu, undang-undang kolektif bertujuan untuk mencabut, menambah, dan mengubah berbagai undang-undang dan menyatukan undang-undang tersebut dalam satu dokumen sehingga jelas bahwa undang-undang kolektif dipandang oleh pemerintah sebagai solusi untuk menyederhanakan regulasi..

2.11 Konsep Omnibus Law

Pengertian omnibus law atau omnibus bill, baik itu berdasarkan kamus hukum maupun akademisi hukum memiliki definisi sendiri, namun demikian secara garis besar definisi tersebut mempunyai kesamaan. Kamus Hukum Duhaime (The ‘*Duhaime Legal Dictionary*’) mendefinisikan *omnibus law* sebagai ‘A draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience.’⁵⁰


Barbara Sinclair mendefinsikan omnibus *law* sebagai: ‘*Legislation That Addresses numerous and not necessarily related subjects, issues, and programs, and therefore is usually highly complex and long, is referred to as omnibus legislation.*’⁵¹

⁵⁰ Duhaime.org Omnibus Bill, <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/O/OmnibusBill.aspx>

⁵¹ Ibid

Apa yang disampaikan Barbara Sinclair lebih menekankan definisi omnibus law ialah satu Undang-Undang yang memuat berbagai hal namun belum tentu apa yang dimuat di dalam adalah subyek, isu atau program yang saling berkaitan. Audrey O'Brien dan Marc Bosc mendefinisikan omnibus law sebagai RUU yang diupaya bisa mengubah, mencabut/memberlakukan berbagai ketentuan dalam berbagai Undang-Undang. Lebih lanjut menurut Audrey O'Brien melalui *omnibus law* maka beberapa amandemen undang-undang dilakukan melalui satu Undang-Undang dalam rangka memfasilitasi suatu kebijakan tertentu yang diambil oleh negara.

2.12 Kerangka Pikir



2.13 Definisi Operasional

1. Analisis adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami.
2. Peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan.
3. Omnibus law ialah aturan yang mengatur berbagai aspek yang di gabung menjadi satu perundang-undangan atau dapat diartikan satu undang-undang yang mengatur berbagai aspek.
4. Cipta kerja ialah upaya menciptakan kerja melalui usaha kemudaha, perlindungan dan juga pemberdayaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat dan mempercepat proyek strategis nasional.
5. Peraturan Perundang-Undangan ialah peraturan tertulis yang dibuat atau ditetapkan oleh badan/lembaga negara atau pejabat negara yang memiliki wewenang dan mengikat secara general.
6. Pembentukan peraturan perundang-undangan ialah pembentukkan peraturan perundang-undangan yang memiliki tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan dan pengundangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah maka calon peneliti akan meneliti menggunakan jenis penelitian normatif hukum. Penelitian hukum normatif di sebut juga dengan arti penelitian kepustakaan, nama penelitian hukum kepustakaan karena didalam penelitian hukum normatif di lakukan melalui cara penelitian bahan pustaka/data sekunder.⁵²

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ialah sebuah atribut ataupun sifat, nilai dari orang, objek atau kegiatan yang memiliki variasi yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan lalu ditarik kesimpulannya. Jadi, objek penelitian ialah sesuatu hal yang dapat diteliti dan mendapatkan data dengan berbagai tujuan dan lalu dapat ditarik kesimpulannya. Didalam penelitian tersebut, yang jadi objek penelitian tersebut mengarah kepada Kedudukan Presiden dibidang legislatif pasca amandemen UUD 1945.⁵³

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, 'Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat', Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13-14

⁵³ Soerjono Soekanto, 2009, "Penelitian Hukum Normatif", Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 56.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data ialah tempat ditemukan data yang dapat digunakan didalam sebuah penelitian hukum. Didalam menyelesaikan suatu isu hukum dan bersamaan memberi preskripsi tentang bagaimana sewajarnya, dibutuhkan berbagai sumber penelitian. Didalam penelitian tersebut, jenis data dan sumber data yang diperlukan ialah sebagai berikut:

1. Jenis Data

Didalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang didapat langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang didapat langsung dari masyarakat disebut data primer (data dasar), sedangkan yang didapatkan dari bahan pustaka yang lazim disebut data sekunder. Jadi, penelitian ini menggunakan Jenis Data Sekunder.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian, oleh sebab itu pengumpulan data wajib mendapatkan penggarapan yang teliti agar supaya penelitian mendapat kualitas yang sangat tinggi.⁵⁴ Lazimnya dikenal tiga jenis penelitian yakni studi dokumen/kepustakaan, pengamatan/observasi dan wawancara/interview.

⁵⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, “pengantar metode penelitian hukum”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Mengacu pada jenis penelitian diatas maka tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan didalam penelitian ini ialah.⁵⁵

1. Dokumen atau kepustakaan

Studi kepustakaan ialah berbagai usaha yang dilakukan oleh penulis atau mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik yang akan atau yang sedang diteliti. Informasi itu bisa didapatkan dari buku-buku ilmiah, peraturan, ketetapan-ketetapan, perundang-undangan dan sumber-sumber yang tertulis baik dari media cetak maupun media elektronik.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari serta menyusun dengan sistematis data yang didapatkan dari buku yang berhubungan dengan topik yang penulis bahas, didalam hal tersebut buku yang memuat topik itu ialah buku-buku hukum. Jadi bisa dengan mudah di pahami dan temuan tersebut bisa diinformasikan kepada yang lain. Teknik analisis data ada 2, yaitu:

1. Teknik analisis data kuantitatif

Analisis data didalam kuantitatif memakai pendekatan statistik.

2. Teknik analisis data kualitatif

Analisis data kualitatif dilaksanakan dari sebelum penelitian, selama penelitian dan sesudah penelitian. Analisis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan memakai model interaktif yang diperluas oleh

⁵⁵ Ibid

Miles dan Huberman, yakni dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Tepat pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mensahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 2 November 2020 sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keberadaan Undang-Undang ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja Indonesia sebesar-besarnya didalam konteks didalam teknis penyusunannya memakai metode omnibus law meliputi 10 bidang kebijakan yakni:

1. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
2. Ketenagakerjaan
3. Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM
4. Kemudahan berusaha
5. Dukungan riset dan inovasi
6. Pengadaan tanah
7. Kawasan ekonomi
8. Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategi Nasional
9. Pelaksanaan administrasi pemerintah
10. Pengenaan sanksi.

Undang-Undang Cipta Kerja dijadikan terobosan baru dalam bidang hukum di Indonesia yang terdiri dari 11 klaster, 15 bab dan 174

Pasal yang menyosor hingga 79 Undang-Undang yang hendak diubah. Wujud dari omnibus law yaitu berbentuk multi subject clause yang mengatur berbagai jenis sector sebagai contoh Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Varietas Tanaman, Undang-Undang Guru dan Dosen yang tentu didalam proses pembentukannya mempunyai politik hukum yang masing-masing berbeda.

Pada akhirnya membahas mengenai masalah pembentukan Undang-Undang berarti membahas bagaimana negara seharusnya bergerak untuk dapat melayani masyarakat, dimana instrument hukum yang akan mengatur banyak orang pembentukan Undang-Undang sudah dapat diterima masyarakat baik dari segi formil dan juga materil. Halnya omnibus law yang menjadi suatu rancangan hukum yang akan diberlakukan di masyarakat harus bisa mengaktualisasikan rasa keadilan.

Undang-Undang Cipta Kerja memberi perhatian pada bidang yang bisa memudahkan investasi dengan penekanan pada aspek ekonomi. Akan tetapi Undang-Undang Cipta Kerja meninggalkan aspek lingkungan dan juga sosial. Upaya menguatkan aspek ekonomi yang tidak memikirkan dimensi keadilan sosial dan berkelanjutan akan memberi dampak yang semakin membuat terjadinya kesenjangan sosial, kerentanan sosial dan eksploitasi sumber daya alam.

Dari hal tersebut jelas bahwa Nampak politik hukum investasi akan menjadi pijakan untuk setiap bentuk dari perubahan Undang-Undang yang

ada didalam draft Rancangan Udnag-Undang Cipta Kerja. Hal tersebut dapat menjadi senjata makan tuan bagi masyarakat, karena perlu diingat akan sangat banyak kepentingan calon investor yang diakomodir oleh rancangan Undang-Undang tersebut. Omnibus law bukan hanya masalah golongan yang terdampak bila Undang-Undang tersebut dipisah, akan tetapi menjadi masalah semua golongan jika tidak ditanggapi serius.

Metode pemilihan memakai metode omnibus sangatlah menarik. Metode satu untuk semua memang mempunyai unggulan untuk bisa dengan cepat merapikan dan mengharmonisasikan Undang-Undang yang tumpang tindih dan tidak beraturan. Masalah pertama ialah seberapa luas hal substantif atau beberapa yang minor tersebut. Praktek pada umumnya menerangkan bahwa omnibus dipakai untuk berbagai klaster yang sama, misalnya terkait dengan budget implemmentation yang merupakan praktek di Amerika Serikat dan juga Kanada.

Praktek yang luas selalu mendapatkan kritik yang kuat. Apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang menggabungkan 10 klaster yang mempunyai corak dan paradigma hukum yang tak sama dan apabila digabungkan didalam didalam satu konsep yang sama akan sangat mungkin akan menjadi masalah. Konsep omnibus law ini tidak diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 nyatanya pada bulan Oktober 2019 dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan tak pembicaraan untuk memasukkan konsep omnibus law ke dalam tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan mengingat

tidak ada cetak biru pembentukan aturan model omnibus akibatnya dan juga teknis pembahasannya menjadi kacau dan hanya mengikuti keinginan dan kepentingan pembentukan oleh pengusul dan dijadikan pembentuk Undang-Undang.

4.1.1 Prosedur

Pada saat pemerintah menetapkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disusun berdasarkan metode omnibus telah dapat diidentifikasi berbagai pelanggaran prosedur yang akan terjadi didalam proses penyusunan RUU tersebut, sebagai metode dalam pembentukan peraturan. Omnibus tidak dikenal didalam sistem legislasi Indonesia seperti yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembentukan Rancangan Undang-Undang dengan teknik omnibus menguntungkan untuk pemerintah sebagai pengusul dan juga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembahasan diparlemen jauh lebih singkat jika dibandingkan dengan proses pembahasan yang dibuat terpisah atas Undang-Undang yang berbeda. Disisi lain juga karakter dari Rancangan Undang-Undang omnibus yang terbilang rumit, kompleks dan secara fisik lebih tebal daripada Rancangan Undang-Undang biasa dan jika diberlakukan akan sulit dipahami oleh masyarakat umum padahal peraturan yang baik merupakan peraturan yang dirumuskan dalam bahasa

dan juga format yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh semua orang.⁵⁶

Pertama, pemerintahan mengabaikan partisipasi publik sejak tahap penyusunan. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mulai disusun tepatnya pada akhir 2019 oleh pemerintahan dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selama proses penyusunan itu, pihak pemangku kepentingan yang akan terdampak yaitu kelompok buruh tidak dilibatkan sama sekali. Padahal pemerintah sejak awal mengklaim Rancangan Undang-Undang tersebut disusun dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja.⁵⁷

Selain itu publik pun sulit untuk mendapatkan naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang disiapkan pemerintah, seharusnya pemerintah menyediakan akses yang terbuka bagi publik untuk mendapatkan naskah resmi, pemerintah pun justru mengklaim draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang beredar luas di publik melalui media sosial. Langkah pemerintah serba tertutup tersebut tentu bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan keharusan penyediaan partisipasi masyarakat yang diatur didalam Pasal 5 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁵⁸

⁵⁶ <https://pshk.or.id>, diakses pada 04 Maret 2021, Pukul. 10.12

⁵⁷ <https://pshk.or.id>, diakses pada 02 Maret 2021, Pukul. 16.50

⁵⁸ Ibid

Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat memotong tahapan dalam proses pembahasan. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan badan legislasi yang berisi 80 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari 9 (Sembilan) fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat. Mengarah pada Pasal 155 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib, seluruh materi didalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja wajib dibahas lebih dulu didalam rapat kerja badan legislasi.⁵⁹

Ternyata, badan legislasi malah langsung membentuk panitia kerja dan menyerahkan proses pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kepada Panitia Kerja hanya separuh dari jumlah anggota Badan Legislatif dan tidak semua fraksi mempunyai perwakilan didalam Panitia Kerja tersebut.

Ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat membahas pada masa reses, walaupun hal tersebut tidak dilarang tetapi didalam Pasal 1 ayat (13) dan Pasal 239 ayat (2) Tata Tertib DPR menentukan bahwa masa reses seharusnya digunakan oleh para anggota DPR untuk mengunjungi daerah pemilihannya didalam rangka menampung aspirasi konstituen. Dewan Perwakilan Rakyat memberi alasan, kondisi pandemic Covid-19 memaksa mereka untuk mempercepat proses pembahasan dengan memakai masa reses.⁶⁰

⁵⁹ <https://pshk.or.id>, diakses pada 02 Maret 2021, Pukul. 16.50

⁶⁰ Ibid

Tetapi sejumlah kalangan membalikkan argumentasi dengan alasan yang sama yakni situasi pandemik, Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya memprioritaskan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah didalam menangani pandemic, bukan justru membahas Rancangan Undang-Undang yang tidak mempunyai urgensi ditengah masa kedaruratan kesehatan masyarakat.

Keempat, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintahan memasukkan materi yang belum pernah dibahas, didalam naskah yang dibawa ke Rapat Paripurna, terdapat materi dari 3 (tiga) Undang-Undang terkait Perpajakan yang dimasukkan materi yang belum pernah dibahas. Didalam naskah yang dibawa ke Rapat Paripurna terdapat materi dari 3 (tiga) Undang-Undang terkait Perpajakan yang dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yakni Undang-Undang Cipta Kerja, yakni Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah.⁶¹

Ternyata selama proses pembahasan sejak bulan April sampai pada akhir bulan September, berdasarkan dokumen pembahasan yang bisa diakses oleh publik, materi tersebut belum dibahas secara memadai dan tanpa konsultasi publik. Pemerintahan pun sejak awal sudah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian sebagai salah satu dari 3 (tiga) Rancangan

⁶¹ Ibid

Undang-Undang Omnibus dan juga Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-Undang Ibukota yang diajukan pemerintahan ke dalam Prolegnas tahun 2020.

Maka dari itu penulis berpendapat bahwa abainya Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah didalam memberi akses terhadap draft final Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja untuk masyarakat adalah pelanggaran atas prosedur pembentukan didalam prosedur pembentukan Undang-Undang, setidaknya terdapat empat pelanggaran prosedur yang ada didalam perjalanan pembentukan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja sejak awal proses penyusunannya.

Dan juga pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat, maka hal yang wajib dipenuhi ialah partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya untuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atas substansi dari peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu menjadi catatan untuk kita semua ketika omnibus law cipta kerja malah minim partisipasi dari masyarakat.

Penulis pun berpendapat bahwa didalam pembentukan Undang-Undang wajib partisipatif dan aspiratif yang didalam hal ini memiliki makna proses dan substansi. Proses didalam pembentukan Undang-Undang wajib transparan, agar aspirasi masyarakat bisa berpartisipasi didalam memberikan masukan-masukan. Disamping itu substansi berkaitan dengan materi yang diatur wajib ditujukan untuk kepentingan

masyarakat sehingga menghasilkan Undang-Undang yang aspiratif, partisipatif, demokratis dan berkarakter.

4.1.2 Substansi

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja diawal dilakukan dengan pembahasan substansi, hal ini dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder yang pelaksanaannya telah dilakukan sebelum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disampaikan kepada Presiden. Pembahasan tidak hanya dilakukan dikalangan pemerintah akan tetapi bersama kalangan akademisi dan juga serikat pekerja maupun pengusaha dalam bentuk tripartite pembahasan, hal ini mengingat substansi dari Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan ketenagakerjaan.⁶²

Proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan metode omnibus law dari segi substansi maupun administrasi telah menunjukan birokrasi Perundang-Undangan masih terlihat belum siap didalam menyusun Undang-Undang dengan menggunakan pendekatan omnibus law. Ketidakpastian birokrasi Perundang-Undangan terjadi karena belum ada pedoman yang jelas didalam penggunaan metode omnibus law didalam pengaturan perundang-undangan yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tidak memberi pedoman baik pada

⁶² <https://pshk.or.id>, diakses pada 03 Maret 2021, Pukul. 12.24

penyusunan, pembahasan sampai pada teknik perancangan Undang-Undang dengan menggunakan metode omnibus law.

Oleh sebab itu Dewan Perwakilan Daerah dan pemerintah seharusnya tidak terburu-buru menggunakan pendekatan omnibus law lagi didalam Menyusun Undang-Undang. Kesalahan didalam proses dalam menyusun Undang-Undang Cipta Kerja telah memberi efek buruk terhadap tata kelola legislasi. Terkait kelima prasyarat terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan yang baik menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan di dalamnya, yang berakibat pada hambatan upaya mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang baik.

Permasalahan didalam tertib dasar Peraturan Perundang-Undangan ialah kurang terkontrolnya jenis peraturan yang bisa digolongkan sebagai Peraturan Perundang-Undangan.⁶³ Lalu, materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak bisa ditetapkan secara pasti dan juga ketidakjelasan hirarki Perundang-Undangan sehingga menyulitkan dalam pengujiannya. Kurang terkontrolnya jenis Peraturan Perundang-Undangan yang bisa digolongkan sebagai Peraturan Perundang-Undangan terdapat didalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁶⁴

Substansi Pasal 8 ayat (1) tidak membedakan peraturan lembaga yang berkategori sebagai peraturan internal (peraturan kebijakan) dan Peraturan Perundang-Undangan. Tentang materi muatan Peraturan

⁶³ Bayu Dwi Anggono, 2020, Pokok-pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Konpress: Jakarta, Hlm.21

⁶⁴ Ibid, Hlm

Perundang-Undangan yang tidak bisa ditetapkan secara pasti, terutama dalam konteks pembentukan Undang-Undang, pengaturan didalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang materi muatan Undang-Undang sangat luas dan tidak terbatas.

Dengan adanya butir huruf e, yaitu pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Ketentuan huruf e ini bisa saja selalu dipakai tanpa ukuran yang jelas dan kerap menjadi pilihan bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengakomodasi kepentingannya didalam pembentukan Perundang-Undangan.

Prasyarat kedua, yakni tertib pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, masih menunjukkan permasalahan pada perencanaan dan realisasi program perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kurang rasional. Selain itu, ketiadaan wewenang bagi suatu lembaga Pemerintahan untuk melaksanakan penilaian secara objektif dan terukur atas kebutuhan pembentukan regulasi baru oleh kementerian/lembaga, telah memunculkan obesitas regulasi/hiper regulasi.⁶⁵

Selanjutnya, permasalahan didalam proses harmonisasi rancangan Peraturan Perundang-Undangan terakhir. Terakhir, tersebarnya tahapan pembentukan perundang-undangan ke berbagai institusi telah menyulitkan Pemerintah dalam memastikan agar rancangan Peraturan Perundang-Undangan mendukung tujuan kebijakan pembangunan Pemerintah.

⁶⁵ Bayu Dwi Anggono, Hlm.22

Prasyarat ketiga terkait partisipasi publik yang baik, permasalahan yang terjadi belum ada pedoman formal konsultasi publik, sehingga muncul heterogenitas bentuk konsultasi. Selanjutnya, berkas Peraturan Perundang-Undangan (draft Peraturan Perundang-Undangan, naskah akademik/analisis pendukung, risalah pembahasan) belum tersedia secara baik. Sebelum menolak Undang-Undang Cipta Kerja perwakilan buruh ikut berdiskusi didalam pembahasan, tetapi dari keenam konfederasi buruh yang dilibatkan pemerintah dua diantaranya yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Melakukan walkout.⁶⁶

Oleh sebab itu, sebanyak 32 federasi dan konfederasi serikat buruh bergabung didalam unjuk rasa serentak nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020 yang diberi nama mogok nasional setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Mogok nasional ini dilakukan diberbagai Provinsi diantaranya ialah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Maluku, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat dan Gorontalo.

Prasyarat keempat, yaitu adopsi evaluasi Peraturan Perundang-Undangan masih menunjukan permasalahan belum terlembagakannya evaluasi secara rutin oleh pembentuk terhadap Peraturan Perundang-

⁶⁶ Bayu Dwi Anggono, Hlm.23

Undangn yang telah di berntuknya sendiri (Legislative/executive review). Kegiatan evaluasi Peraturan Perundang-Undangn slama ini banyak dilakukan pada isu Peraturan Perundang-Undangn tertentu, bukan pada keseluruhan Peraturan Perundang-Undangn secara rutin.⁶⁷

Pada prasyarat terakhir, yaitu berjalannya sistem pengujian Peraturan Perundang-Undangn yang baik, terdapat beberapa permasalahan yang bersamaan dengan pelaksanaan judicial review di Mahkamah Agung yang dapat diidentifikasi yang setidaknya ada empat hal yakni:⁶⁸

1. Persidangan yang tidak memanggil para pihak (Tertutup)
2. Putusan MA tidak langsung berlaku
3. Perma tidak termasuk objek pengujian
4. Terdapat biaya perkara.
5. Mengenai persidangan tertutup, selama ini pemeriksaan perkara di MA tidak memanggil pihak dan tidak dilakukan proses persidangan yang terbuka.

Maka penulis berpendapat bahwa pembentukan omnibus law tersebut wajib mengikuti mekanisme layaknya membuat Undang-Undang pada umumnya yakni meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai pada pengesahan yang wajib mengikuti ketentuan yang telah diatur didalam Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn. Dan juga pemerintah

⁶⁷ Bayu Dwi Anggono, Hlm.24

⁶⁸ Bayu Dwi Anggono, Hlm.25

alangkah baiknya memfokuskan terlebih dahulu mengenai hal melegalkan bentuk omnibus law didalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penulis juga berpendapat bahwa perilaku pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang menjadikan partisipasi masih sebatas formalitas dan tidak membawa dampak signifikan bagi perbaikan draf Peraturan Perundang-Undangan. Kasus-kasus yang memperlihatkan tertutupnya tahapan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan banyak ditemui salah satunya pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang biasa kita sebut dengan Rancangan Undang-Undang dengan teknik omnibus law.

Bisa dilihat pada Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menyebutkan penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang hingga pengundangan Undang-Undang. Namun fakta untuk Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, draf Rancangan Undang-Undang maupun naskah akademiknya baru bisa diakses publik pada tanggal 12 Februari 2020, pada saat Pemerintah secara resmi menyerahkan Draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat.

4.1.3 Kewenangan

Jenis kewenangan mencakup kewenangan terikat dan kewenangan bebas dan sumber-sumber kewenangan diantaranya atribusi, delegasi dan mandat. Didalam konsep hukum tata negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai *rechtsmacht* (kekuasaan hukum). Didalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat perbedaan antara kewenangan (*authority*, *gezag*) ialah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif.

Sedangkan wewenang (*competence*, *bevoegdheid*) hanya tentang suatu *onderdeel* (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan didalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi. Di Indonesia konsep wewenang seringkali diartikan sebagai konsep hukum publik, karena wewenang seringkali dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan.

Wewenang terdiri dari 3 komponen yakni: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh yang maksud ialah penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum yang dimaksud yaitu wewenang harus didasarkan pada hukum yang jelas dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang wajib mempunyai standar yang jelas (untuk wewenang umum) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Secara yuridis wewenang adalah kemampuan yang diberi oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Dalam penggunaan wewenang wajib mempunyai dasar legalitas didalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan yang sewenang-wenang. Atribusi, delegasi dan mandat ialah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif untuk mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak bisa dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.

Maka menurut penulis berpendapat bahwa legislasi didalam bentuk Presidensialisme Indonesia memang spesifik. Dalam 5 tahapan didalam UUD 1945 tahap pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan dan pengundangan memposisikan dominasi Presiden yang kuat. Inilah anomali tentang pergeseran fungsi legislasi meski UUD menggeser fungsi legislasi ke Dewan Perwakilan Rakyat yang dipegang oleh Presiden, akan tetapi pada dasarnya menguat ialah kewenangan Presiden.

Dan juga penulis berpendapat bahwa negara yang memakai sistem Presidensial memposisikan Presiden ikut dalam melakukan pengajuan, pembahasan dan persetujuan sekaligus pengesahan dan pengundangan. Tetapi pergeseran itu memberi implikasi yang tidak mudah. Karena membuat proses legislasi itu mengalami pergeseran titik tekannya. Sistem presidensial biasanya menempatkan tahapan penandatanganan oleh Presiden ialah saat paling penting.

Oleh karena presiden akan memberi posisi pentingnya melalui penandatanganan atau malah memveto Undang-Undang dan ketika veto diberikan, maka Rancangan Undang-Undang tidak akan menjadi Undang-Undang kecuali jika dilakukan veto balik terhadap veto Presiden yang biasanya dengan ketentuan lebih rigid. Artinya berbeda dengan Indonesia yang dalam UUD 1945 memposisikan tahapan pengesahan menjadi tahapan administratif saja.

Tidak penting lagi tandatangan Presiden oleh karena ketika Presiden menolak memberi tandatangannya, jadi dengan sendirinya RUU berubah jadi Undang-Undang didalam waktu 30 hari setelah persetujuan antara DPR dan Pemerintah (Pasal 20 ayat 4 dan 5). Itu sebabnya tahapan terpenting untuk proses legislasi Indonesia ialah bukan ditahapan pengesahan, melainkan berada ditahapan pembahasan dan persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah (Pasal 20 ayat 2).

Sebagai tahapan terpenting, didalam proses sakral legislasi yang berada ditahapan pembahasan dan persetujuan tersebut. Karena itu yang akan menentukan haru birunya suatu Rancangan Undang-Undang. Saat yang sama tersebut sebab mengapa Undang-Undang yang sudah selesai ditahapan pembahasan dan persetujuan, sebenarnya tidak dapat lagi diubah lagi. Dikarenakan, Undang-Undang tersebut secara substansi telah menjadi Undang-Undang, hanya saja untuk pengesahan menjadi Undang-Undang diharap adanya tandatangan Presiden dan apabila Presiden menolak, tetap RUU tersebut akan jadi Undang-Undang.

Didalam Pasal 8 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2011 dirumuskan didalam, tidak semua lembaga negara memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang bersifat general dan berlaku keluar sebagai peraturan perundang-undangan. Konsep dari omnibus law tentu akan mengembalikan kewenangan pemerintahan dan pelaksanaan undang-undang kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Pengaturan Norma Standar Prosedur Kriteria oleh Presiden akan menegaskan kewenangan dan sinkronisasi pelaksanaan kewenangan dan pelaksanaan undang-undang standar dan menghapus ego sektoral.

Pengaturan pelaksanaan Undang-Undang dan Norma Standar Prosedur Kriteria ditetapkan oleh Presiden. Konsep tersebut maka pada hakikatnya perubahan sekecil apapun didalam draf yang sudah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa dilakukan karna sesungguhnya, seluruh urusan mengenai substansi dan juga format Undang-Undang, harus selesai tatkala paripurna persetujuan bersama pun dilakukan.

Undang-Undang telah jadi didalam konteks 'bersih' ketika akan diketuk. Sebab itu titik paling utama didalam proses legislasi seperti yang sudah dituliskan diatas. Apabila memakai alasan mengubah Pasal dengan adanya aturan Pasal 72 Ayat 1 dan 2 18 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa RUU yang sudah disetujui dengan Pemerintah dan DPR disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam waktu 7 hari, tentu ini tidak bisa dibenarkan.

Karena penjelasan Pasal itu sudah limitatif didalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 bahwa penggunaan waktu 7 hari kerja ialah waktu yang layak untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Undang-Undang ke lembaran resmi Presiden sampai dengan penandatanganan, pengesahan dan pengundangan.

Formalitas dalam pembentukan Undang-Undang sebenarnya jadi syarat penting untuk legitimasi hukum. Kekuasaan itu pada dasarnya wajib dibatasi. Dan didalam melaksanakan kekuasaan tersebut, harus ada pembatasan didalam konteks formal supaya kekuasaan itu tidak dibuat secara serampangan. Formalitas tersebut menjadi kontrol terhadap keserampangan dan kesewenangan yang ada yang artinya, hukum wajib dijaga supaya tidak dibuat dengan seenaknya, tapi harus melalui konsep dan mekanisme yang disepakati.

Dalam hal ini, tentu saja UU juga harus melalui konsep itu. Formalitas kaku itu juga sebagai potret penghargaan atas kedaulatan rakyat. Peran dalam bentuk partisipasi, aspirasi dan transparansi menjadi kewajiban yang melekat dengan hak-hak warga negara yang akan diatur dalam suatu UU. Itu sebabnya, formalitas ini juga masuk menjadi mekanisme pengujian perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dan menjadi standar dari suatu konstitusionalitas UU.

4.2 Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang oleh DPR RI menuai protes keras dari berbagai pihak, Undang-Undang omnibuss law cipta kerja dinilai akan merugikan rakyat Indonesia, terutama buruh/pekerja, anti lingkungan hidup, mengabaikan HAM dll. Lembaga dan juga aktivis mengeluarkan mosi tidak percaya kepada DPR dan pemerintah pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Kedudukan Undang-Undang dengan konsep omnibus law wajib diberi legitimasi didalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jadi Undang-Undang dengan konsep omnibus law bertentangan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yang wajib kita lihat bagaimana isi norma hukum didalam Undang-Undang dengan konsep omnibus law yakni apakah bersifat umum ataupun khusus seperti undang-undang biasa jika bersifat khusus maka tidak semua ketentuan yang dicabut melainkan hanya yang bertentangan.

Apabila diberlakukan maka akan terdapat beberapa implikasi terhadap publik Pertama, meluruhkan kewibawaan konstitusi karena terdapat 31 Pasal inkonstitusional yang dihidupkan lagi. Kedua, resentralisasi dan otoriter, bahkan antidemokrasi karena menjauhkan pelayanan publik dari partisipasi. Ketiga, preseden buruk atas proses pembentukan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta

Kerja akan menjadi modal budaya pemerintah dalam penyusunan kebijakan yang tertutup dan tidak transparan.

Keempat, instrumen perizinan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, lebih dominan kepada investor daripada memperhatikan dampak sosial dan lingkungan hidup. Kelima, bias pengusaha, seperti sanksi untuk pengusaha bentuknya administratif dan kriminalisasi terhadap masyarakat semakin kuat. Keenam, jauh dari semangat anti korupsi ada imunitas pejabat pengelola investasi dan membuka peluang institutional state corruption. Ketujuh, berpotensi melahirkan celah legalisasi perampasan tanah.


Tetapi apabila ketentuannya akan menjadi masalah jika dibenturkan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum). Oleh karena itu wajib diatur didalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan.⁶⁹ Berdasarkan teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan Undang-Undang dari konsep omnibus law belum diatur. Apabila mengacu pada sistem perundang-undangan di Indonesia, undang-undang hasil konsep omnibus law bisa mengarah sebagai undang-undang payung sebab mengatur secara menyeluruh lalu memiliki kekuatan terhadap aturan yang lainnya.

Akan tetapi, Indonesia malah tidak menganut undang-undang payung dikarenakan kedudukan semua undang-undang ialah setara sehingga dari teori peraturan perundang-undangan, posisinya harus

⁶⁹ Ibid

diberikan legitimasi didalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi apabila dimungkinkan melaksanakan perubahan undang-undang Nomor 12 tahun 2011 jadi hanya melihat isi dari ketentuan didalam omnibus law tersebut, apa ia bersifat umum atau detailnya seperti undang-undang biasa.

Jadi apabila omnibus law akan diterapkan didalam system perundang-undangan di Indonesia maka lazimnya berbentuk undang-undang, dikarenakan substansi undang-undang ialah pengaturan yang lebih lanjut dari ketentuan UUD 1945. Karena kondisi yang memaksa sebagai pra syarat perpu yang tidak dapat dijadikan dasar legitimasi materi omnibus law.



Gambar. 1

Gambar diatas menunjukkan bahwa, konsep hukum di Indonesia didalam tata urutan perundang-undangan yang telah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-

undangan menetapkan undang-undang yang tertinggi, tidak melihat peraturan diatas undang-undang.

Maka menurut penulis berpendapat bahwa Undang-Undang cipta kerja akan berisiko terjadi distorsi hukum karena landasan yang dibangun sejak tahun 2011 eksistensinya akan dirusak oleh pemerintah dan tidak menghiraukan teknis keteraturan Undang-Undang yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka akan berujung pada tidak adanya legitimasi dan tidak memiliki legalitas dan tidak tercapainya kepastian, kemanfaatan dan keadilan yang menjadi cita-citakan setiap negara hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yakni Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja jelas telah melanggar bukan hanya norma-norma pembentukan yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetapi lebih prinsipil melanggar asas-asas utama penyelenggaraan negara yang ada didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga melanggar etika/moral konstitusi.
2. Implikasi hukum dari Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu berisiko terjadinya kondisi yang mengakibatkan kekacauan dan juga penyimpangan karena landasan yang dibangun sejak tahun 2011 eksistensinya akan dirusak oleh pemerintah dan tidak menghiraukan teknis keteraturan Undang-Undang yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka akan berujung pada tidak adanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan yang menjadi cita-citakan setiap negara hukum.

B. Saran

1. Seharusnya Ketika ingin menerapkan konsep omnibus law sebaiknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 juga harus diubah karena merupakan landasan atau pedoman didalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dan juga harus mengikuti proses prolegnas yang normal, tidak terlalu cepat dan melibatkan stakeholder dan juga masyarakat agar keberlakuan sebuah Undang-Undang bisa memenuhi kriteria Undang-Undang dengan proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik dan benar.
2. Sebaiknya Ketika proses pembentukan omnibus law atau peraturan yang setara dengan itu, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah melibatkan partisipasi publik didalam melakukan perumusannya sehingga wadah stakeholder terkait semua ikut mengambil andil dalam pembentukan sebuah regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, lembaran negara No. 82, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 5234.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Buku-Buku

Abdul Azis Hakim, 2011. *“Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Abu D. Busroh, 2010, *“Ilmu Negara”*, Bumi Aksara, Jakarta.

Adelia R.I Susanto, dkk, 2020, *“Kajian Mengupas Omnibus Law Bikin Ga(K)Law Jilid 1: Pembahasan Formil”*, Demajusticia, F.H UGM

Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bayu Dwi Anggono, 2020, *“Pokok-pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”*, Konpress, Jakarta.

Dr.Zainal A. Hosein, SH.MH, *“Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”*, SetaraPress, Malang.

Hans Kelsen, *“Pengantar Teori Hukum, Terjemahan Siwi Purwandari”* Nusa Media, Bandung.

Ishaq, 2009, *“Dasar-Dasar Ilmu Hukum”*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Jimly Asshiddiqie, 2006, "*Perihal Undang-Undang di Indonesia, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*", Konstitusi Press, Jakarta.
- King Faisal Sulaiman, 2017, "*Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya, Cetakan Pertama*", Thafa Media, Yogyakarta.
- Moh. Najih, 2014, "*Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam cita Negara Hukum*", Setara Press, Malang.
- Maria F. Indrati, 2013, "*Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*", Kanisius, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati, 2007, "*Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*", Kanisius, Yogyakarta.
- Miriam Budiarto 2005, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*" Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2020, "*Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mukhlis Taib, 2017, "*Dinamika Perundang-Undangan Di Indonesia, Cetakan Kesatu*", Refika Aditama, Bandung.
- Pipin Syarifin, 2009, "*Pengantar Ilmu Hukum*", CV Pustaka Setia, Bandung.
- Prajudi Atmosudirjo, 1994, "*Seri Pustaka Ilmu Administrasi VI, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesepuluh*", Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, "*Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*", Kompas, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2009, “*Penelitian Hukum Normatif*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, ‘*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*’, Rajawali Pers, Jakarta.

Sri Hariningsih, 2019, “*Pusat studi hukum dan kebijakan Indonesia*”, PSHK, Jakarta.

Yuliandri, dkk., 2014, “*Pengkajian Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Laporan Akhir*”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

C. Internet

Duhaime.orgOmnibusBill,<http://www.duhaime.org/LegalDictionary/O/OmnibusBill.aspx>

Fitra M. Ramdhan, “Demi Investasi dan Daya Saing Global, Jokowi usulkan omnibus law, <https://grafis.>

Hukumonline.com, menimbang konsep omnibus law bila diterapkan di Indonesia, diakses pada 25 Februari 2021, Pukul.14.16 Wita
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/it58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/>

Jurnal Gema Keadilan, diakses pada 26 Februari 2021, Pukul.16.40 Wita.

Maria Farida Indrati, “Omnibus Law”, UU Sapu Jagat?”,
<https://kompas.id/baca/opini/2019/12/31/omnibus-law-uusapu-jagat/>,
diakses pada tanggal 26 Februari, 2021, Pukul. 12.44 Wita.

<https://theconversation.com/mengapa-kita-harus-berhati-hati-dengan-rencana-jokowi--mengeluarkan-omnibus-law-126037>, diakses pada 09 februari 2021 Pukul. 12.11 Wita.

<https://bantuanhukum.or.id>, diakses pada 25 februari 2021, Pukul. 11.30 Wita.

<https://repository.usu.ac.id>, diakses pada hari 26 Februari 2021, Pukul. 15.50 Wita.

<https://setkab.go.id/apa-yang-perlu-diketahui-untuk-membuat-peraturan-perundang-undangan/> diakses pada rabu, 26 februari 2021 Pukul.16.50 Wita.

<https://pshk.or.id>, diakses pada 02 Maret 2021, Pukul. 16.50 Wita.

RIWAYAT HIDUP



Nama : Fitria Dacosta Maga

NIM : H.11.17.031

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Dili, 19 April 1998

Nama Orang Tua

- Ayah : Darwin Maga

- Ibu : Siti Diana Dacosta Ricardo

Saudara

Kakak : Kurniaty Maga & Rahmawaty Maga

Adik : Zulkifli Maga

Riwayat Pendidikan

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2004-2010	SD AL-HUDA	GORONTALO	BERIJAZAH
2.	2010-2013	SMP N 1 KUPANG TENGAH	GORONTALO	BERIJAZAH
3.	2013-2016	SMK KESEHATAN BAKTI NUSANTARA	GORONTALO	BERIJAZAH
4.	2017-2021	FAKULTAS HUKUM	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	BERIJAZAH



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3414/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Fitria Dacosta Maga
NIM : H1117031
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Judul Penelitian : ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR 1945 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 12 Februari 2021

Ketua

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104

ABSTRAK

FITRIA DACOSTA MAGA. H1117013. ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (2) Bagaimana Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana penulis mengkaji menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana hukum. Metode penelitian yang diambil berdasarkan dengan judul yang penulis ambil. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja jelas telah melanggar bukan hanya norma-norma pembentukan yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetapi lebih prinsipil melanggar asas-asas utama penyelenggaraan negara yang ada didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga melanggar etika/moral konstitusi. (2) Implikasi hukum dari Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan akan berisiko terjadi distorsi hukum karena landasan yang dibangun sejak tahun 2011 eksistensinya akan dirusak oleh pemerintah dan tidak menghiraukan teknis keteraturan Undang-Undang yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka akan berujung pada tidak adanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan selama cita-citakan setiap negara hukum.

Kata kunci: UUD 1945, pembentukan peraturan, cipta kerja



ABSTRACT

FITRI DACOSTA MAGA. H1117031. THE ANALYSIS OF THE LAW OF NUMBER 11 OF 2020 ON JOB CREATION TOWARDS THE 1945 CONSTITUTION IN THE ESTABLISHMENT OF LAW

The research aims at finding (1) the analysis of Law Number 11 of 2020 on Job Creation towards the 1945 Constitution in the establishment of law, and (2) the legal implication of Law Number 11 of 2020 on Job Creation towards the 1945 Constitution in the establishment of law. The research applies the method of normative research in which the author conducts the study by using numerous secondary data namely legislative bills, court verdicts, legal theories which can be in the form of opinions from several law experts. The research method is taken based on the title of the researcher's choice. The result of the study indicates that (1) Law Number 11 of 2020 on Job Creation towards the 1945 Constitution in the establishment of laws has violated not only the norms of Job Creation Law as regulated in Law Number 12 of 2011 regarding the establishment of laws, but it has also gone against the basic principles of the constitutional norms/ethics, (2) the implication the Law Number 11 of 2020 on Job Creation towards the 1945 Constitution in the establishment of laws indicates a risk of legal distortion because the existential foundation built since 2011 can be violated by the government that neglects the technical formality of law created in the establishment of laws which potentially produces the absence of assurances, reliability, and justice that a law-based country has as an idea.

Keywords: 1945 Constitution, establishment of laws, Job Creation





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0623/UNISAN-G/S-BP/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : FITRIA DA COSTA MAGA
NIM : H1117031
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar
1945 Dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 31%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 23 Mei 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_FITRIA DACOSTA MAGA_H1117031_ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDA...

May 22, 2021

11610 words / 80674 characters

H1117031

SKRIPSI_FITRIA DACOSTA MAGA_H1117031_ANALISIS UNDANG...

Sources Overview

31%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.lppm.unila.ac.id	5%
2	repository.unissula.ac.id	5%
3	www.rechtsvinding.bphn.go.id	3%
4	www.bantuanhukum.or.id	2%
5	pshk.or.id	2%
6	birohukum.pu.go.id	2%
7	demajusticia.org	1%
8	ejournal2.undip.ac.id	1%
9	fr.scribd.com	1%
10	id.123dok.com	1%
11	setkab.go.id	1%
12	konsultasiakripsi.com	<1%
13	prosiding.fh.ubb.ac.id	<1%
14	www.scribd.com	<1%
15	www.researchgate.net	<1%
16	www.coursehero.com	<1%

17	lppm-unissula.com	INTERNET	<1%
18	repository.uin-suska.ac.id	INTERNET	<1%
19	akbarhm.wordpress.com	INTERNET	<1%
20	kspsi.com	INTERNET	<1%
21	llezn6.blogspot.com	INTERNET	<1%
22	rasyidrizani.blogspot.com	INTERNET	<1%
23	achmadnizamlaw.wordpress.com	INTERNET	<1%
24	www.kopertis12.or.id	INTERNET	<1%
25	Ali Marwan HSB. "MENKRITISI PEMBERLAKUAN TEORI FIKSI HUKUM (Criticising Enactment Of Law Fiction Theory)", Jurnal Peneliti...	CROSSREF	<1%
26	media.neliti.com	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 25 words).

Excluded sources:

- None